

BAB V
PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Data Penelitian

Pemerintah membutuhkan dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Kupang. Sebagian besar dana yang digunakan untuk pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Retribusi jasa usaha adalah program yang dominan dan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dalam menilai kinerja penerimaan retribusi jasa usaha, pemerintah daerah perlu melakukan analisis dengan menggunakan beberapa rasio yaitu Rasio Efektifitas, Efisiensi, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan. Hasil perhitungan rasio keuangan tersebut yang akan menjadi dasar penilaian kepada pemerintah daerah Kota Kupang dalam mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun dengan menggunakan data Laporan Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Kupang selama 2018-2021 khususnya Ringkasan Pertanggung Jawaban APBD Kota Kupang.

Tabel 5.1
Ringkasan Target dan Realisasi Penerimaan retribusi jasa usaha Kota Kupang tahun 2018

Uraian	2018	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Usaha	2.175.000.000	1.450.315.700
Penyediaan atau penyedotan kakus	250.000.000	68.500.000
Terminal	900.000.000	669.088.000
Tempat khusus parkir	500.000.000	199.936.700
Rumah Potong Hewan	525.000.000	512.719.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Dari tabel diatas menggambarkan target dan realisasi target dan penerimaan retribusi jasa usaha Kota kupang pada tahun 2018. Dapat dilihat bahwa target penerimaan retribusi atas jasa usaha sebesar Rp.2.175.000.000 dan yang terrealisasi sebesar Rp.1.450.315.700 dengan presentase sebesar 66,68%. Angka tersebut bersumber dari Retribusi Penyediaan atau penyedotan kakus dengan taget Rp.250.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.68.500.000 atau 27,40% dari target. Retribusi Terminal yang terrealisasikan sebesar Rp.669.088.000 (74,34%) dari target sebesar Rp.900.000.000. Retribusi tempat kusus parkir dengan target Rp.500.000.000 dan realisasi sebesar Rp.199.936.700 (39,99%). Retribusi rumah potong hewan dengan taerget sebesar Rp.525.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 512.791.000 (97,67%).

Tabel 5.2
Ringkasan Target dan Realisasi Penerimaan retribusi jasa usaha Kota Kupang tahuun 2019

Uraian	2019		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Jasa Usaha	2.865.000.000	1.468.047.260	51,24
Penyediaan atau penyedotan kakus	300.000.000	91.800.000	30,60
Terminal	1.215.000.000	612.565.000	50,42
Tempat khusus parkir	600.000.000	121.039.260	20,17
Rumah Potong Hewan	750.000.000	642.643.000	85,69

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan tabel di atas memaparkan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kota Kupang pada 2019 dengan realisasi sebesar Rp.1.468.047.260 degan presntase 51,24% dari target Rp.2.865.000.000. Bersumber dari Retribusi Penyediaan atau penyedotan kakus yang memiliki target sebesar

Rp.300.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.91.800.000 (30,60%). Retribusi Terminal dengan realisasi sebesar Rp.612.565.000 dengan presentase 50,42% dari target sebesar Rp.1.215.000.000. Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan target sebesar Rp.600.000.000 dan realisasi sebesar Rp.121.039.260 (20,17%). Retribusi Rumah Potong Hewan dengan target sebesar Rp.750.000.000 dan realisasi sebesar Rp.642.643.000 (85,69%).

Tabel 5.3
Ringkasan Target dan Realisasi Penerimaan retribusi jasa usaha Kota Kupang tahun 2020

Uraian	2020		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Jasa Usaha	2.17.000.000	1.450.315.700	66,68
Penyediaan atau penyedotan kakus	250.000.000	68.500.000	27,40
Terminal	900.000.000	669.088.000	74,34
Tempat khusus parkir	500.000.000	199.936.700	39,99
Rumah Potong Hewan	525.000.000	512.791.000	97,67

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan table di atas memaparkan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kota Kupang pada 2020 dengan realisasi sebesar Rp.1.450.315.700 dengan presentase 66.68% dari target Rp.2.17.000.000. Bersumber dari Retribusi Penyediaan atau penyedotan kakus yang memiliki target sebesar Rp.250.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.68.500.000 (27,40%). Retribusi Terminal dengan realisasi sebesar Rp.669.088.000 dengan presentase 74,34% dari target sebesar Rp.900.000.000. Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan target sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sebesar Rp.199.936.700 (39,99%). Retribusi Rumah Potong Hewan dengan target sebesar Rp.525.000.000 dan realisasi sebesar Rp.512.791.000 (97,67%).

Tabel 5.4
Ringkasan Target dan Realisasi Penerimaan retribusi jasa usaha Kota
Kupang tahun 2021

Uraian	2021		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Jasa Usaha	3.150.000.000	1.045.602.000	33,19
Penyediaan atau penyedotan kakus	500.000.000	61.150.000	12,23
Terminal	1.000.000.000	512.240.000	51,22
Tempat khusus parkir	750.000.000	-	0
Rumah Potong Hewan	900.000.000	472.212.000	52,47

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Dari table diatas menggambarkan target dan realisasi target dan penerimaan retribusi jasa usaha Kota kupang pada tahun 2018. Dapat dilihat bahwa target penerimaan retribusi atas jasa usaha sebesar Rp.3.150.000.000 dan yang terrealisasi sebesar Rp.1.045.602.000 dengan presentase sebesar 33,19%. Angka tersebut bersumber dari Retribusi Penyediaan atau penyedotan kakus dengan target Rp.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.61.150.000 atau 12,23% dari target. Retribusi Terminal yang terrealisasikan sebesar Rp.512.240.000 (51,22%) dari target sebesar Rp.1.000.000.000. Retribusi tempat khusus parkir dengan target Rp.750.000.000 dan realisasi sebesar Rp.0 (0%). Retribusi rumah potong hewan dengan target sebesar Rp.900.000.000 dan realisasi sebesar Rp.472.212.000 (52,47%).

5.2. Analisis dan Pembahasan

5.2.1. Analisa Kinerja Penerimaan Retribusi

Kinerja penerimaan retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

1. Analisis Rasio Efektifitas

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Tabel 5.5
Ringkasan Target dan Realisasi Penerimaan retribusi jasa usaha Kota Kupang tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	2.265.000.000	1.964.086.603
2019	2.865.000.000	1.468.047.260
2020	2.175.000.000	1.450.315.700
2021	3.150.000.000	1.045.602.000

Rasio Efektifitas dapat dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi Jasa Usaha}}{\text{Target penerimaan retribusi Jasa Usaha}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan Rasio Efektifitas sebagaiberikut:

Tabel 5.6
Rasio Efektifitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Kategori
2018	2.265.000.000	1.964.086.603	87	Cukup Efektif
2019	2.865.000.000	1.468.047.260	51	Tidak Efektif
2020	2.175.000.000	1.450.315.700	67	Kurang Efektif
2021	3.150.000.000	1.045.602.000	33	Tidak efektif

$$2018: \frac{2.265.000.000}{1.964.086.603} \times 100 = 87\%$$

2019:	$\frac{2.865.000.000}{1.468.047.260} \times 100 = 51\%$
-------	---

2020:	$\frac{2.175.000.000}{1.450.315.700} \times 100 = 67\%$
-------	---

2021:	$\frac{3.150.000.000}{1.045.602.000} \times 100 = 33\%$
-------	---

Tab Tabel diatas menggambarkan Persentase Rasio Efektifitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kota Kupang tahun 2018-2021. Dapat dilihat bahwa, Pada tahun 2018 Rasio Efektifitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kota Kupang mendapatkan hasil 87% dan termasuk kedalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2019 persentasenya menurun menjadi 51% dan dikategorikan menjadi tidak efektif. Pada tahun 2020 persentasenya meningkat mejandi 67% dengan pola hubungan konsultatif namun masi dalam kategori kurang efektif. Dan pada tahun 2021 persentase nya kembali menurun secara drastis menjadi 33% sehingga menjadikan rasio efektifitas penerimaan tergolong tidak efektif.

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa persentase rasio efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha Kota Kupang cukup bervariasi, tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ini mengubah penerimaan retribusi jasa usaha dari cukup efektif pada tahun 2018 menjadi tidak efektif pada tahun 2021. Fakta ini diperkuat oleh wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan (Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan, Badan

Pendapatan Daerah Kota Kupang) dan Pengolah Data Retribusi. Peneliti menanyakan mengapa penerimaan retribusi daerah masih belum maksimal meskipun masih dalam kategori yang cukup efektif; salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah kurang efektif adalah kurangnya minat masyarakat dalam membuat perizinan; dan juga

2. Analisis Rasio Efisiensi

Rasio yang disebut efisiensi retribusi daerah adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dari retribusi daerah dan pendapatan yang diterima dari retribusi daerah. Selain mengukur seberapa efektif penerimaan retribusi, juga perlu mengukur seberapa efisien penerimaan retribusi; tujuan dari pengukuran ini adalah untuk menunjukkan seberapa mampu pemerintah untuk mengurangi biaya yang terkait dengan pemungutan retribusi. Pemerintah daerah sangat efektif dalam pemungutan retribusi jika rasionya kurang dari 10%. Rasio yang lebih rendah semakin baik. Hasil perhitungan rasio efisiensi penerimaan retribusi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2012 hingga 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7
Ringkasan Biaya dan Realisasi Penerimaan retribusi jasa usaha Kota Kupang tahun 2018-2021

Tahun	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	98.204.440	1.964.086.603
2019	73.402.363	1.468.047.260
2020	72.515.785	1.450.315.700
2021	52.280.100	1.045.602.000

Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Jasa Usaha}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas, maka perhitungan Rasio Efisiensi sebagaiberikut:

Tabel 5.8
Rasio Efisiensi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Tahun	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kategori
2018	98.204.440	1.964.086.603	5	Sangat Efisen
2019	73.402.363	1.468.047.260	5	Sangat Efisen
2020	72.515.785	1.450.315.700	5	Sangat Efisen
2021	52.280.100	1.045.602.000	5	Sangat Efisen

$$2018: \frac{98.204.440}{1.964.086.603} \times 100 = 5\%$$

$$2019: \frac{73.402.363}{1.468.047.260} \times 100 = 5\%$$

$$2020: \frac{72.515.785}{1.450.315.700} \times 100 = 5\%$$

$$2021: \frac{52.280.100}{1.045.602.000} \times 100 = 5\%$$

Berdasarkan nilai rasio efisiensi retribusi jasa usaha pada Pemerintah Kota Kupang tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa Tingkat efisiensi Penerimaan retribusi jasa usaha kota kupang selama empat tahun

terakhir bernilai konstan dan berada pada persentasi 5% sehingga dikategorikan sangat efisien.

Disebabkan sumber penerimaan retribusi yang sangat terbatas karena masih banyak sumber penerimaan retribusi yang tidak dapat dikumpulkan, pemerintah Kota Kupang belum dapat mengurangi biaya secara efektif. Tingkat efisiensi penerimaan retribusi sangat bergantung pada jumlah penerimaan retribusi, karena lebih banyak penerimaan berarti lebih banyak sumber pendapatan. Oleh karena itu, jika dikelola dengan baik, meskipun biaya pemungutan naik tetapi diikuti oleh peningkatan penerimaan retribusi, tingkat efisiensi penerimaan retribusi akan menurun.

3. Analisis Rasio Kontribusi

Kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kupang selama periode 2018 hingga 2021 akan menjadi sangat berharga. Jika Anda memiliki data tambahan atau rincian lebih lanjut, harap sampaikan tabel atau informasi tersebut. Dengan demikian, saya dapat memberikan bantuan lebih lanjut, termasuk pengolahan data dengan pendekatan yang unik dan informatif.

Tabel 5.9
Ringkasan PAD dan Realisasi Penerimaan retribusi jasa usaha Kota Kupang tahun 2018-2021

Tahun	PAD (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	171.490.709.097	1.964.086.603
2019	185.051.575.343	1.468.047.260
2020	167.530.108.045	1.450.315.700
2021	166.266.172.886	1.045.602.000

Rasio Kontribusi dapat dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Jenis Jasa Usaha}}{\text{Realisasi Penerimaan Jasa Usaha}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas, maka perhitungan Rasio Efisiensi sebagaiberikut:

Tabel 5.10
Rasio Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Tahun	PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2018	171.490.709.097	1.964.086.603	0,011	Sangat Kurang
2019	185.051.575.343	1.468.047.260	0,008	Sangat Kurang
2020	167.530.108.045	1.450.315.700	0,009	Sangat Kurang
2021	166.266.172.886	1.045.602.000	0,006	Sangat Kurang

$$2018: \frac{1.964.086.603}{171.490.709.097} \times 100 = 0,011\%$$

$$2019: \frac{1.468.047.260}{185.051.575.343} \times 100 = 0,008\%$$

$$2020: \frac{1.450.315.700}{167.530.108.045} \times 100 = 0,009\%$$

$$2021: \frac{1.045.602.000}{166.266.172.886} \times 100 = 0,006\%$$

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha mulai dari tahun 2018-2021 terhadap pendapatan asli daerah masi tergolong kedalam kategori yang sama yakni sangat kurang, dimana presentase di tiap tahunnya tidak lebih dari 1%. Salah satu faktor utama dalam rendahnya

kontribusi penerimaan jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat dalam membuat perizinan menjadi salah satu faktor rendahnya penerimaan retribusi daerah.

4. Analisis Laju Pertumbuhan

Adapun tujuan analisis perhitungan laju pertumbuhan retribusi parkir adalah untuk mengetahui bagaimana laju pertumbuhan penerimaannya mulai tahun 2018 sampai 2021 apakah memiliki hasil negatif atau positif. Berikut merupakan hasil perhitungan laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dari tahun 2019 sampai 2021.

Tabel 5.11
Ringkasan Target dan Realisasi Penerimaan retribusi jasa usaha Kota Kupang tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	2.265.000.000	1.964.086.603
2019	2.865.000.000	1.468.047.260
2020	2.175.000.000	1.450.315.700
2021	3.150.000.000	1.045.602.000

Untuk mengetahui persentase laju pertumbuhan penerimaan pendapatan retribusi jasa usaha dapat dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

GX : Laju pertumbuhan retribusi jasa usaha

Xt : Realisasi penerimaan retribusi jasa usaha tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan retribusi jasa usaha tahun sebelumnya

Berdasarkan formula di atas, maka perhitungan Laju Pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 5.12
Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Tahun	Realisasi (Rp)	Persentase Laju Pertumbuhan (%)	Kategori
2018	1.964.086.603		
2019	1.468.047.260	-0,25	Tidak Berhasil
2020	1.450.315.700	-0,012	Tidak Berhasil
2021	1.045.602.000	-0,27	Tidak Berhasil

$$2019: \frac{1.468.047.260 - 1.964.086.603}{1.964.086.603} \times 100 = -0,25\%$$


$$2020: \frac{1.450.315.700 - 1.468.047.260}{1.468.047.260} \times 100 = -0,012\%$$

$$2021: \frac{1.045.602.000 - 1.450.315.700}{1.450.315.700} \times 100 = -0,27\%$$

Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi Pemerintah Kota Kupang turun setiap tahun daripada meningkat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian tentang siapa yang membutuhkan jasa retribusi daerah setiap tahun serta implementasi buruk kebijakan baru untuk pemungutan retribusi daerah.

Gambar 5.1 di bawah ini menunjukkan laju pertumbuhan penerimaan retribusi di daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2018 hingga 2021, berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan retribusi di atas:

Gambar 4.1
Grafik Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2012-2016



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami perubahan fukluatif namun masi dalam kategori tidak berhasil, dikarenakan rasio pertumbuhan dalam empat tahun berjalan tidak mencapai 30%, dan bahkan tidak mencapai 0%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pertumbuhan pada penerimaan retribusi jasa usaha di empat tahun terakhir.

5.2.2. Hambatan Penerimaan Retribusi Jasah Usaha

Tidak tercapainya target retribusi jasa usaha pemkot Kupang dari tahun 2018–2021 pasti akan mengakibatkan kurangnya dana daerah untuk pembangunan di Kota Kupang. Harus ada evaluasi tentang kegagalan mencapai target retribusi ini dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Bapak Hubertus Mani, SH, Kabid Pajak dan Retribusi, adalah subjek wawancara di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang. Dia melihat dari sudut pandang pemerintah daerah dan masyarakat, keduanya

bertanggung jawab atas kegagalan mencapai target retribusi daerah. Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan tidak tercapainya target retribusi daerah:

1. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat

Pengenalan sesuatu kepada masyarakat disebut sosialisasi. Sangat penting untuk melakukan sosialisasi tentang retribusi daerah karena dengan melakukannya, masyarakat akan mengetahui fasilitas yang diberikan pemerintah serta cara menjalankan perizinan dan pembayaran retribusi daerah. Tanpa sosialisasi, masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup tentang retribusi daerah, yang berarti mereka tidak tahu apa-apa tentang retribusi daerah. Akibatnya, masyarakat tidak akan tahu apa-apa tentang retribusi daerah.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi daerah

Tidak tercapainya target retribusi daerah dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran dan mengurus perizinan dapat menyebabkan tidak tercapainya target retribusi daerah. Untuk memastikan bahwa target retribusi daerah dapat dicapai di masa depan, hambatan harus dievaluasi dan diperbaiki. Menurut apa yang dikatakan narasumber tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi daerah, ada dua perspektif yang dapat digunakan untuk menilai solusi masalah tersebut: perspektif pemerintah dan perspektif masyarakat.

3. Akibat pandemi Covid-19, proses pelayanan yang diberikan tidak dapat berjalan secara maksimal, sehingga penerimaan retribusi jasa usaha tidak

dapat terealisasi secara maksimal. Sebagian besar pelayanan retribusi jasa usaha sangat terkait dengan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan, retribusi untuk tempat rekreasi dan olah raga, serta retribusi untuk penyediaan fasilitas di terminal, harus dihentikan sementara karena kebijakan pembatasan untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19. Selain itu, karena mobilitas yang sangat rendah selama pandemi, pelayanan retribusi tempat khusus parkir juga harus dihentikan.